



BUPATI MUSI RAWAS

PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 35 TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Musi Rawas tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Undang . . .

7. Undang-Undang Nomor 93 Tahun 2024 tentang Kabupaten Musi Rawas di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 279, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7030);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

14. Peraturan . . .

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6244);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75 Tahun 2024 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pembiayaan Utang Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 765);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 Nomor 7);
25. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 10);

26. Peraturan . . .

26. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025 Nomor 6);
27. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 19 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Musi Rawas.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Kabupaten Musi Rawas yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-Perangkat Daerah adalah dokumen rencana keuangan tahunan SKPD yang disusun oleh kepala Perangkat Daerah.
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA Perangkat Daerah /DPPA Perangkat Daerah adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp.1.452.708.303.105,00 (satu triliun empat ratus lima puluh dua milyar tujuh ratus delapan juta tiga ratus tiga puluh seratus lima puluh rupiah) yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.204.879.246.150,00 (dua ratus empat miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus empat puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah), terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.89.774.878.040,00 (delapan puluh sembilan miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu empat puluh rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.4.603.282.009,00 (empat miliar enam ratus tiga juta dua ratus delapan puluh dua ribu sembilan rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.8.890.746.489,00 (delapan miliar delapan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus empat puluh enam ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.101.610.339.612,00 (seratus satu miliar enam ratus sepuluh juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus dua belas rupiah).

Pasal 5

- (1) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.89.774.878.040,00 (delapan puluh sembilan miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu empat puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak reklame Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - b. pajak air tanah Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
 - c. pajak sarang burung walet Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - d. pajak mineral bukan logam dan batuan Rp.1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah);
 - e. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) Rp. 6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah);
 - f. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) Rp. 40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah);
 - g. pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) Rp.17.307.500.000,00 (tujuh belas miliar tiga ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - h. opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) Rp.11.873.377.114,00 (sebelas miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus empat belas rupiah); dan

i. opsen . . .

- i. opsen bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) Rp.12.044.000.926,00 (dua belas miliar empat puluh empat juta sembilan ratus dua puluh enam rupiah).
- (2) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.603.282.009,00 (empat miliar enam ratus tiga juta dua ratus delapan puluh dua ribu sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. retribusi jasa umum Rp. 2.290.457.494,00 (dua miliar dua ratus sembilan puluh juta empat ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah);
 - b. retribusi jasa usaha Rp. 1.212.878.617,00 (satu miliar dua ratus dua belas juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus tujuh belas rupiah); dan
 - c. retribusi perizinan tertentu Rp. 1.099.945.898,00 (satu miliar sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah).
- (3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan direncanakan sebesar Rp. 8.890.746.489,00 (delapan miliar delapan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus empat puluh enam ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah), yang terdiri dari Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) direncanakan sebesar Rp.8.890.746.489,00 (delapan miliar delapan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus empat puluh enam ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah).
- (4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 101.610.339.612,00 (seratus satu miliar enam ratus sepuluh juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus dua belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan direncanakan sebesar Rp. 176.421.885,00 (seratus tujuh puluh enam juta empat ratus dua puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah);
 - b. jasa giro direncanakan sebesar Rp. 3.098.100.695,00 (tiga miliar sembilan puluh delapan juta seratus ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah);
 - c. pendapatan bunga direncanakan sebesar Rp.1.555.207.127,00 (satu miliar lima ratus lima puluh lima juta dua ratus tujuh ribu seratus dua puluh tujuh rupiah);
 - d. penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah direncanakan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - e. penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain direncanakan sebesar Rp. 4.569.699.868,00 (empat miliar lima ratus enam puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah);
 - f. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan direncanakan sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

g. pendapatan . . .

- g. pendapatan dari pengembalian direncanakan sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan
- h. pendapatan BLUD direncanakan sebesar Rp.91.900.910.037,00 (sembilan puluh satu miliar sembilan ratus juta sembilan ratus sepuluh ribu tiga puluh tujuh rupiah).

Pasal 6

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.1.247.829.056.955,00 (satu triliun dua ratus empat puluh tujuh miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta lima puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat direncanakan sebesar Rp. 1.178.414.264.000,00 (satu triliun seratus tujuh puluh delapan miliar empat ratus empat belas juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah); dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah direncanakan sebesar Rp. 69.414.792.955,00 (enam puluh sembilan miliar empat ratus empat belas juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah).
- (2) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat direncanakan sebesar Rp. 1.178.414.264.000,00 (satu triliun seratus tujuh puluh delapan miliar empat ratus empat belas juta dua ratus enam puluh empat ribu), sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. dana desa direncanakan sebesar Rp. 142.905.016.000,00 (seratus empat puluh dua miliar sembilan ratus lima juta enam belas ribu rupiah);
 - b. dana bagi hasil (DBH) direncanakan sebesar Rp.186.173.678.000,00 (seratus delapan puluh enam miliar seratus tujuh puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
 - c. dana alokasi umum (DAU) direncanakan sebesar Rp.658.819.658.000,00 (enam ratus lima puluh delapan miliar delapan ratus sembilan belas juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah); dan
 - d. dana alokasi khusus (DAK) direncanakan sebesar Rp.190.515.912.000,00 (seratus sembilan puluh miliar lima ratus lima belas juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah).
- (3) Anggaran pendapatan transfer antar daerah direncanakan sebesar Rp.69.414.792.955,00 (enam puluh sembilan miliar empat ratus empat belas juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah), sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil direncanakan sebesar Rp.69.414.792.955,00 (enam puluh sembilan miliar empat ratus empat belas juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah).

Pasal 7

- (1) Dana desa direncanakan sebesar Rp. 142.905.016.000,00 (seratus empat puluh dua miliar sembilan ratus lima juta enam belas ribu rupiah), sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) huruf a terdiri atas dana desa.

(2) Dana . . .

- (2) Dana bagi hasil (DBH) direncanakan sebesar Rp.186.173.678.000,00 (seratus delapan puluh enam miliar seratus tujuh puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. DBH pajak direncanakan sebesar Rp. 90.956.313.000,00 (sembilan puluh miliar sembilan ratus lima puluh enam juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah);
 - b. DBH sumber daya alam direncanakan sebesar Rp.91.119.212.000,00 (sembilan puluh satu miliar seratus sembilan belas juta dua ratus dua belas ribu rupiah); dan
 - c. DBH lainnya direncanakan sebesar Rp. 4.098.153.000,00 (empat milyar sembilan puluh delapan juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Dana alokasi umum (DAU) direncanakan sebesar Rp.658.819.658.000,00 (enam ratus lima puluh delapan miliar delapan ratus sembilan belas juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah), sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. DAU yang tidak ditentukan penggunaannya direncanakan sebesar Rp. 640.671.818.000,00 (enam ratus empat puluh miliar enam ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah); dan
 - b. DAU yang ditentukan penggunaannya direncanakan sebesar Rp. 18.147.840.000,00 (delapan belas miliar seratus empat puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).
- (4) Dana alokasi khusus (DAK) direncanakan sebesar Rp.190.515.912.000,00 (seratus sembilan puluh miliar lima ratus lima belas juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah), sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) huruf d terdiri atas:
 - a. DAK fisik direncanakan sebesar Rp.3.541.300.000,00 (tiga miliar lima ratus empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah); dan
 - b. DAK non fisik direncanakan sebesar Rp.186.974.612.000,00 (seratus delapan puluh enam miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta enam ratus dua belas ribu rupiah).
- (5) Pendapatan transfer antar daerah direncanakan sebesar Rp. 69.414.792.955,00 (enam puluh sembilan miliar empat ratus empat belas juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah) sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (3) terdiri atas pendapatan bagi hasil pajak.

Pasal 8

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c Rp.0,00 (Nihil)

Pasal 9

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp. 1.495.479.288.439,00 (satu triliun empat ratus sembilan puluh lima miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;

a. belanja . . .

- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 10

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a direncanakan sebesar Rp.1.102.710.976.315,60 (satu triliun seratus dua miliar tujuh ratus sepuluh juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus lima belas koma enam puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa; dan
 - c. belanja hibah.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 686.621.253.894,00 (enam ratus delapan puluh enam miliar enam ratus dua puluh satu juta dua ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 404.224.420.603,60 (empat ratus empat miliar dua ratus dua puluh empat juta empat ratus dua puluh ribu enam ratus tiga koma enam puluh rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 11.865.301.818,00 (sebelas miliar delapan ratus enam puluh lima juta tiga ratus satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah).

Pasal 11

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf b direncanakan sebesar Rp. 139.179.237.811,40 (seratus tiga puluh sembilan miliar seratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus sebelas koma empat puluh rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - e. belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah);
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.12.811.378.917,00 (dua belas miliar delapan ratus sebelas juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah);
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.32.101.060.015,40 (tiga puluh dua miliar seratus satu juta enam puluh ribu lima belas koma empat puluh rupiah);
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.79.093.094.346,00 (tujuh puluh sembilan miliar sembilan puluh tiga juta sembilan puluh empat ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah);

(6) Belanja . . .

- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 7.673.704.533,00 (tujuh miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus empat ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah).

Pasal 12

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d direncanakan sebesar Rp.250.589.074.312,00 (dua ratus lima puluh miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta tujuh puluh empat ribu tiga ratus dua belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 23.594.540.012,00 (dua puluh tiga miliar lima ratus sembilan puluh empat juta lima ratus empat puluh ribu dua belas rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 226.994.534.300,00 (dua ratus dua puluh enam miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta lima ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus rupiah).

Pasal 14

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp. 42.770.985.334,00 (empat puluh dua miliar tujuh ratus tujuh puluh juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 15

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a direncanakan sebesar Rp.42.770.985.334,00 (empat puluh dua miliar tujuh ratus tujuh puluh juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah), yang terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya direncanakan sebesar Rp. 42.770.985.334,00 (empat puluh dua miliar tujuh ratus tujuh puluh juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah).
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 42.770.985.334,00 (empat puluh dua miliar tujuh ratus tujuh puluh juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) terdiri atas sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.

Pasal 16

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b direncanakan sebesar Rp. 00,00 (nol rupiah).

Pasal 17

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) direncanakan sebesar Rp. 42.770.985.334,00 (empat puluh dua miliar tujuh ratus tujuh puluh juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 42.770.985.334,00 (empat puluh dua miliar tujuh ratus tujuh puluh juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah).

Pasal 18

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek, Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III Daftar Nama Calon Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Hibah;
- d. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Sosial;
- e. Lampiran V Daftar Nama Calon Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- f. Lampiran VI Daftar Nama Calon Penerima, Alamat Penerima dan Besaran belanja bagi hasil;
- g. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- h. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Belanja dan Pembiayaan;
- i. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; dan
- j. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 19

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal, 30 Desember 2025


BUPATI MUSI RAWAS,




RATNA MACHMUD

Diundangkan di Muara Beliti
pada tanggal, 30 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,



ALI SADIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2025 NOMOR 35